




**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. P. Diponegoro No. 8 Wonosobo

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	17 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	17 Januari 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Judul SOP	Penanganan Keberatan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 4. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan dasar di bidang teknologi informasi 2. Memahami jenis-jenis informasi 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Website Bappeda Kab. Wonosobo 2 Komputer/laptop 3 Jaringan internet 4 Alat Tulis Kantor 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

PENANGANAN KEBERATAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan keberatan dari pemohon	Mulai				15 menit	Surat Keberatan	
2	Menyampaikan kepada PPID Pelaksana				1. Komputer, Laptop atau Telepon Genggam 2. Jaringan Internet 3. DIK	15 menit	Surat Keberatan	
3	Mengkaji keberatan informasi				1. DIP 2. DIK 3. Dokumen	2 hari	Notulen Keberatan	
4	Membuat balasan atas keberatan informasi				1. DIP 2. DIK 3. Dokumen	1 hari	Surat Balasan	

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Wonosobo



Dr. GAELAN., SKP., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 197305171995031003